











POS Penghapusan Barang Milik Negara

No.	Kegiatan	Pelaksana		Pihak Luar			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Tim Penghapusan	kantor DLLAJR/Dinas Perhubungan	Bagian Biro Umum kementerian Pendidikan dan kebudayaan	KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Balai menunjuk tim panitia penghapusan dengan menerbitkan SK						Daftar karyawan	5 jam	SK Tim Penghapusan	
2	Tim penghapusan melakukan Inventarisir, Menyusun, Meneliti, Barang rusak yang akan diusulkan penghapusan dengan hasil Berita Acara pemeriksaan barang						Buku Inventaris, Aplikasi Simak BMN, Daftar barang Rusak, gudang barang	50 jam	BA inventari sasi barang rusak	
3	Untuk Penghapusan Kendaran bermotor, Tim Penghapusan mengajukan permohonan pemeriksaan teknis kendaraan kepada dinas DLLAJR, sedangkan untuk Penghapusan Gedung dan bangunan, Tim Penghapusan mengajukan permohonan pemeriksaan teknis kepada dinas Ciptakarya dan pekerjaan Umum sehingga terbit Berita Acara Pemeriksaan						STNK, BPKB, Foto barang, Sertifikat tanah, IMB,	20 jam	BA pemeriksaan teknis barang	
4	Tim Penghapusan melaporkan Berita Acara Pemeriksaan BMN ke Kepala Balai						Berita acara pemeriksaan barang	2 jam	Arahan dan keputusan penghapusan barang	
5	Tim membuat usulan penghapusan ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan						daftar barang rusak foto, BA hasil pemeriksaan dan penilaian barang	5 jam	BA persetujuan penghapusan barang	
6	Hasil rekomendasi dari Kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar kepala Balai untuk pengajuan usul penghapusan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)						BA persetujuan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan	4 jam	Surat permohonan penghapusan	
7	KPKNL menyetujui dan melaksanakan lelang penghapusan BMN dengan terbitnya Risalah lelang						Surat permohonan penghapusan barang	5 jam	Berita Acara Risalah Lelang	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor POS	: 521/ B7.8/OT.01.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat Sri Yulianti, M.Pd NIP.197007291997032001
Nama POS	: Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami prosedur pengelolaan barang milik negara2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan BMN	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar BMN dan Harga Limit2. Berita Acara3. Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan4. Surat Permohonan Lelang5. Surat Persetujuan Lelang6. Rencana Lelang Penghapusan, Risaah Lelang Penghapusan7. SK Penghapusan
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	<ol style="list-style-type: none">1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual